

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengertian perbankan bagi suatu negara dapat diartikan sebagai darahnya perekonomian karena pada dasarnya perbankan sangat mempengaruhi arus perekonomian di suatu negara. Dalam kata lain, kemajuan perbankan di sebuah negara bisa dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan negara tersebut. Semakin pesat kemajuan suatu negara akan menyebabkan pengaruh peranan perbankan yang besar pula dalam mengendalikan negara tersebut (Kasmir, 2002).

Salah satu bentuk perkembangan ekonomi di Indonesia adalah banyaknya lembaga keuangan yang berdiri di Indonesia dengan perkembangannya yang semakin meningkat dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang eksistensi perbankan. Dalam undang-undang tersebut banyak perubahan yang memberikan peluang besar untuk pengembangan bank syariah. Bank syariah telah diakui secara legal, sehingga memicu tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2016).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah

atau bisa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terdapat suatu situasi dan keadaan yang menuntut lahirnya bank syariah, masalah pokoknya yaitu berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh perbankan konvensional. Jika ditelusuri lebih jauh, persoalan bunga bank di Indonesia telah lama melahirkan kontroversi dan menjadi ganjalan bagi umat Islam (Muhamad, 2016). Pada dasarnya persoalan bunga bank tersebut bersumber pada konsep uang dalam Islam. Didalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peran uang sebagai alat tukar sangat dibenarkan, namun jika dikaitkan dengan ketidakadilan, dalam Islam tergolong kedalam riba *al-Fadl*.

Imam an-Nawawi adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i sekaligus pemikir muslim di bidang fiqh dan hadits menjelaskan bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lamanya waktu pinjaman. Riba bukan hanya persoalan umat Islam, masalah riba telah menjadi bahan bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Secara garis besar, kalangan-kalangan tersebut juga pada intinya melarang adanya praktik riba tersebut (Antonio, 2016).

Secara bahasa, riba berarti tambahan, tumbuh atau membesar. Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba yang terdapat didalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan melalui empat tahap. Ketegasan larangan riba terdapat pada tahapan yang ke empat, dan dalilnya dimuat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 278-279, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبُنُّوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak pula menganiaya.”(Al-Baqarah: 278-279).

Pada Q.S. Al-Baqarah ayat 278-279 cukup jelas disebutkan bahwa larangan riba tidak memperhatikan besar kecilnya tambahan yang diberlakukan. Dengan demikian, baik yang berlipat maupun tidak berlipat juga diharamkan oleh Allah SWT (Yaya dkk, 2014).

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia semakin memiliki landasan hukum yang memadai semenjak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Melihat perkembangan aset produktif berdasarkan kualitas bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang mencapai pertumbuhan aset produktif sekitar hampir mencapai 20% pertahun dalam dua tahun terakhir, maka diharapkan industri perbankan syariah semakin mendukung perekonomian nasional secara berkesinambungan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL 1.1

Perkembangan Aset Produktif Berdasarkan Kualitas – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (miliar) Tahun 2014-2016

Indikator	2014	2015	2016
Lancar	227.257	241.755	295.826
Dalam perhatian khusus	13.406	19.507	17.680
Kurang lancar	2.474	2.417	3.015
Meragukan	1.072	924	1.326
Macet	4.721	6.132	7.062
Total Aset Produktif	249.560	270.735	324.034
Rasio Aset Produktif	3,57	3,50	3,25

non-Lancar			
-------------------	--	--	--

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2017

Pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan total aset produktif perbankan setiap tahunnya dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2014, total aset produktif yang dimiliki perbankan syariah yang merupakan gabungan dari bank umum syariah dan unit usaha syariah yaitu 249.560 miliar. Angka tersebut meningkat pada tahun 2015 menjadi 270.735 miliar atau mencapai 8,48%. Tidak hanya cukup sampai disitu saja, peningkatan yang melebihi dua kali lipatnya ditunjukkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 yang mencapai 19,69% atau tepatnya pada angka 324.034 miliar. Peningkatan aset pada bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) ini merupakan salah satu indikator kinerja, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja bank umum syariah dan unit usaha syariah yang baik dan meningkat (Kusumo, 2008).

Peningkatan kinerja perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah peningkatan aktivitas pembiayaan perbankan syariah yang ditunjang oleh peningkatan dana pihak ketiga. Pendanaan yang berasal dari masyarakat yang disimpan di bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari tiga jenis yaitu giro, deposito, dan tabungan (Qolby, 2013). Peningkatan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut disebabkan oleh loyalitas pelanggan yang selaras dengan kepuasan pelanggan, Selain itu dipengaruhi juga oleh bertambahnya jumlah nasabah perbankan syariah termasuk nasabah yang beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah (Hidayat, 2009).

Peningkatan jumlah nasabah perbankan syariah dipengaruhi oleh meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah tidak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa

merupakan salah satu lapisan masyarakat yang banyak menggunakan jasa perbankan, termasuk perbankan syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menjadi nasabah perbankan syariah berkaitan dengan ruang lingkup mahasiswa di perguruan tinggi seperti: pengetahuan, program ekstra kurikuler Islami, religiusitas, dan aksesibilitas perbankan syariah.

Seseorang yang mendapatkan fakta dan informasi baru dengan menggunakan pengetahuan yang merupakan suatu faktor penting dalam membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan yang berkaitan dengan perbankan syariah akan mempengaruhi seorang nasabah (Faisal, 2016). Nasabah yang memahami informasi yang cukup maka akan tertarik menggunakan jasa perbankan syariah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seperti; pengalaman, pendidikan, keyakinan, penghasilan, sosial, lingkungan, dan sebagainya.

Keberadaan studi ekonomi Islam termasuk akuntansi berbasis syariah dan perbankan Islam, tentunya sangat menunjang prospek pengembangan lembaga keuangan syariah karena diharapkan mampu melahirkan sumber daya-sumber daya yang kompeten yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah. Alasannya bukan hanya paham secara teoritis tapi juga memahami dari segi praktis. Idealnya, jika memahami pengetahuan yang mendalam akan mampu mengaplikasikannya termasuk bijak dalam menggunakan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) bahwasannya pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi menabung di bank syariah.

Dalam Islam, perilaku nasabah memilih perbankan tentunya dipengaruhi oleh akhlak setiap nasabah. Sejatinya, nasabah yang memiliki akhlak yang baik akan memilih perbankan syariah sebagai mitranya. Alasannya, nasabah tersebut merasa takut terhadap bunga perbankan konvensional yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak sangat penting bagi umat muslim dalam rangka memperbaiki diri menjadi muslim yang sebenar-benarnya (Ilyas, 2014).

Pendidikan akhlak di perguruan tinggi istilahnya bermacam-macam tergantung pada kebijakan setiap perguruan tinggi. program ekstra kurikuler Islami merupakan program pembinaan Islam yang didalamnya terdapat proses mentoring atau belajar dengan pendekatan saling menasihati (Ruswandi, 2007). Program tersebut bersifat ekstra kurikuler yang lebih mengedepankan aspek afektif dan psikomotorik yang tentunya menunjang perkuliahan yang bersifat kognitif. Tujuan dari program tersebut adalah untuk mengembangkan sikap dan pola pikir keIslaman mahasiswa menuju pemahaman Islam yang *Kaffah* (Juanda dan Saud, 2016). Sejalan dengan hasil penelitian Hendiyana (2015), bahwasannya mentoring mempunyai pengaruh yang kuat terhadap akhlak, sehingga membentuk *akhlaqul karimah*.

Perilaku mahasiswa dalam hal menjadi nasabah perbankan syariah tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh religiusitas mahasiswa. Religiusitas menurut agama Islam adalah menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Religiusitas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Apabila individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya, maka ajaran agama akan berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya (Ghufron dan Risnawita, 2010). Hasil penelitian Dianto (2016) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.

Selain dari faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, terdapat kemungkinan bahwa perilaku nasabah perbankan konvensional beralih ke perbankan syariah juga dipengaruhi aksesibilitas perbankan syariah. Aksesibilitas perbankan syariah sangat berkorelasi dengan lokasi perbankan syariah, karena pada dasarnya salah satu faktor yang dipertimbangan dalam penentuan lokasi perbankan adalah lokasi yang mudah dijangkau atau dalam kata lain memiliki aksesibilitas yang baik. Sebagaimana hasil penelitian Pertiwi dan Ritonga (2012) menunjukkan bahwa lokasi bank mempengaruhi masyarakat di kota Kisaran untuk menabung dibank Muamalat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah Perbankan Konvensional Beralih ke Perbankan Syariah”**.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kompilasi yang mengambil beberapa variabel yang sesuai dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian Lestari (2014), Penelitian Abhimantra (2013), Penelitian Pratiwi dan Ritonga (2012), dan Penelitian Maesaroh (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pemilihan variabel independen yang berkaitan dengan Institusi Perguruan Tinggi sebagai obyek penelitian dan subyek penelitiannya adalah mahasiswa program studi akuntansi. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel perilaku konsumen berpindah merek sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel minat.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran tentang pentingnya peran mahasiswa akuntansi sebagai salah satu elemen sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang prospek lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah dalam rangka menyediakan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat muslim (Kariyoto, 2013). Sejatinya harapan masyarakat muslim terhadap lembaga keuangan adalah tersedianya

lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat muslim yang sesuai dengan syariat Islam. Demi terciptanya lembaga keuangan yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan usaha untuk melakukan perbaikan dalam menegakkan nilai-nilai syariah termasuk dalam hal ekonomi oleh setiap elemen yang berkorelasi dengan lembaga keuangan syariah sesuai dengan posisinya masing-masing termasuk nasabah sehingga mampu menciptakan ajaran islam yang *rahmatan lil'alam* (Abdurahim, 2017).

Penggunaan variabel perilaku konsumen berpindah merek sebagai variabel dependen dalam penelitian ini berkaitan dengan salah satu bentuk upaya masyarakat muslim dalam konteks nasabah untuk melakukan perbaikan dalam menegakkan nilai-nilai syariah dalam hal ekonomi yaitu dengan beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Variabel dependen tersebut sangat erat kaitannya dengan perilaku yang merupakan hasil refleksi sebuah sinergi antara kekuatan eksternal dan internal sebagaimana dijelaskan dalam teori atribusi yang pada intinya setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seorang individu akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut (Luthans, 2005). Dalam penelitian ini faktor eksternal dan faktor internal tersebut telah diwakili oleh variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan, religiusitas, program ekstra kurikuler Islami dan aksesibilitas.

Penggunaan variabel independen dalam penelitian ini berkaitan dengan Institusi Perguruan Tinggi yang sekaligus berlaku sebagai obyek penelitian. Tujuannya adalah untuk membuktikan secara empiris faktor eksternal dan faktor internal yang diduga mampu mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam konteks nasabah yang beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Jika faktanya variabel independen yang telah ditentukan terbukti secara empiris mampu mempengaruhi perilaku mahasiswa akuntansi

untuk beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk institusi perguruan tinggi khususnya program studi akuntansi dalam hal peningkatan mutu sehingga mampu melahirkan sumber daya-sumber daya yang lebih berkualitas dan mampu menunjang prospek lembaga keuangan syariah sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhannya dalam bertransaksi.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini dinilai penting agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan. Pembatasan yang bersifat spesifik juga membuat pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subyek yang diteliti adalah mahasiswa yang pernah menjadi nasabah perbankan konvensional dan sekarang merupakan nasabah perbankan syariah dan mahasiswa yang menjadi nasabah di kedua jenis perbankan (konvensional dan syariah) akan tetapi terlebih dahulu menjadi nasabah bank konvensional kemudian selanjutnya menjadi nasabah bank syariah. Objek penelitian ini adalah beberapa Institusi Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Beberapa variabel yang diteliti adalah perilaku konsumen berpindah merek (dalam hal ini perilaku nasabah perbankan konvensional beralih ke perbankan syariah) sebagai variabel dependen, sedangkan pengetahuan, program ekstra kurikuler Islami, religiusitas, dan aksesibilitas sebagai variabel independen.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, dapat diangkat tiga pokok permasalahan, yaitu:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap perilaku nasabah perbankan konvensional beralih ke perbankan syariah?
2. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku nasabah perbankan konvensional beralih ke perbankan syariah?
3. Apakah aksesibilitas berpengaruh positif terhadap perilaku nasabah perbankan konvensional beralih ke perbankan syariah?
4. Apakah program ekstra kurikuler Islami berpengaruh positif terhadap perilaku nasabah perbankan konvensional beralih ke perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah pengetahuan mampu mendorong perilaku mahasiswa sebagai nasabah yang merupakan nasabah perbankan konvensional kemudian beralih ke perbankan syariah.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah religiusitas mampu meyakinkan dan mempengaruhi perilaku mahasiswa sebagai nasabah yang merupakan nasabah perbankan konvensional kemudian beralih ke perbankan syariah.

3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh aksesibilitas terhadap perilaku mahasiswa sebagai nasabah yang merupakan nasabah perbankan konvensional kemudian beralih ke perbankan syariah.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh program ekstra kurikuler islami terhadap perilaku mahasiswa sebagai nasabah yang merupakan nasabah perbankan konvensional kemudian beralih ke perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca dan pengembangan ilmu bagi penulis. Selain itu, diharapkan mampu menjadi referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya mengenai perilaku nasabah perbankan konvensional beralih ke perbankan syariah.

2. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolok ukur kesesuaian mulai dari pemahaman teori hingga kemampuan mengaplikasikan dalam kehidupan bermuamalah berdasarkan syariat Islam. Manfaat lain yang diharapkan adalah mampu memberikan kontribusi dalam evaluasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas serta perbaikan berkelanjutan oleh Institusi Perguruan Tinggi, sehingga mampu menciptakan sumber daya-sumber daya yang lebih berkualitas dan mampu menunjang prospek lembaga keuangan syariah sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhannya dalam bertransaksi.